

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandemi Covid-19 membuat meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat namun meningkat pula pelaku usaha yang ingin berbuat curang memanfaatkan permintaan yang tinggi dari konsumen dengan menjual produk obat ilegal. PPKM menjadi salah satu faktor yang mendukung peredaran obat ilegal secara online menjadi lebih sering terjadi, karena konsumen dibatasi aktivitas diluar rumah sehingga konsumen memilih berbelanja secara online, keterbatasan konsumen dalam melihat bentuk fisik obat yang dibeli secara online membuat posisi konsumen menjadi lebih lemah dibanding pelaku usaha. Selain itu faktor pengawasan dalam hal ini pengawasan peredaran obat secara online oleh pihak BPOM mengalami kendala yakni sulit untuk melakukan identifikasi dan mencari jejak pelaku peredaran obat ilegal karena pelaku tidak menyertakan identitas yang jelas, kurangnya penyampaian informasi kepada pelaku usaha serta koordinasi dengan pihak *e-commerce* dalam hal ini berkaitan dengan keabsahan identitas pelaku usaha yang menjual produknya pada *e-commerce*.
2. Peredaran obat lewat *e-commerce* tentu harus mematuhi berbagai perundang-undang yang berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan yang terbaru BPOM RI mengeluarkan peraturan yakni Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Yang Diedarkan Secara Daring. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut sudah diatur jelas mengenai bagaimana peredaran obat yang sah dan terdapat pula sanksi tegas didalamnya, namun dalam implementasinya masih ditemukan obat-obat ilegal yang membahayakan konsumen, BPOM

telah melakukan pengawasan serta bekerja sama dengan pihak *e-commerce* baik tindakan preventif dan represif namun peredaran obat ilegal masih terjadi, tentu hal tersebut sangat merugikan keamanan serta keselamatan konsumen.

## **B. Saran**

1. Bagi konsumen diharapkan menjadi konsumen yang cerdas, konsumen harus memahami bahwa PPKM membatasi kegiatan masyarakat sehingga berbelanja dapat dilakukan secara online namun konsumen tetap harus berhati-hati ketika berbelanja obat secara online, jangan tergiur dengan harga murah terutama bila obat tersebut berasal dari merek terkenal karena hal tersebut rawan merupakan obat ilegal yang kandungannya tak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Selain itu konsumen disarankan untuk selalu memeriksa label kemasan, khasiat, masa kadaluarsa serta membiasakan diri untuk memeriksa izin edar dari obat yang dibeli, dan masyarakat disarankan untuk tidak tergoda dengan harga murah obat
2. Bagi BPOM RI diharapkan dapat bisa menyelenggarakan perlindungan bagi konsumen ketika membeli obat yang sudah diatur diberbagai undang-undang, perlu adanya peningkatan dalam pencegahan, pengawasan, serta penindakan agar pelaku usaha tidak ada yang berani menjual obat ilegal. Selain itu BPOM RI diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi secara efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya memeriksa izin edar obat yang dibeli. Bagi pihak *e-commerce* diharapkan dapat mengambil tindakan pencegahan dan penindakan sejak dini ketika ada obat ilegal yang diperjualbelikan pada platformnya, peningkatan kerja sama antara BPOM dengan *e-commerce* diharapkan dapat lebih ditingkatkan agar tidak terjadi peredaran obat ilegal lewat *e-commerce* hingga ratusan obat yang menimbulkan kerugian bagi keamanan dan keselamatan konsumen.